



P U T U S A N
Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fendi Lestiawan
Bin Daman Alm;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 6
November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya
Transmigrasi Dusun II Rt.016 Desa Rejosari Kec.
Mantewe Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa menjalani penangkapan pada tanggal 26 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
5. Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 02 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 02 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FENDI LESTIAWAN Bin DAMAN (ALM) , telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Melakukan Mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Orang Lain Meninggal Dunia*" melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FENDI LESTIAWAN Bin DAMAN (ALM) dengan pidana selama 1 (satu) tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning Tanpa Nopol.

Dikembalikan kepada terdakwa FENDI LESTIAWAN Bin DAMAN (ALM)

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-RIDE Warna Hitam Orange No.Pol. DA 6761 ZAX.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha X-RIDE Warna Hitam Orange No.Pol. DA 6761 ZAX.
- 1 (satu) lembar SIM C An. KORBAN ASRUL FIKRI RAHMATULLAH.

Dikembalikan kepada istri korban MASKANA BINTI MASLIANA .

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **FENDI LESTIAWAN Bin DAMAN (ALM)** pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 16.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Poros Kodeco KM 17 Desa Mekar Sari Er.04 Rw.02 Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Terdakwa **FENDI LESTIAWAN Bin DAMAN (ALM)** mengemudikan mobil Mitsubishi Dump Truck warna Kuning tanpa Nomor Polisi bermuatan Kayu Log, membawa penumpang 2 (dua) orang yaitu saksi MUHAMAD TEGUH dan saksi TEGUH SUTIKNO berangkat dari hutan di daerah Kamboyan Kotabaru dengan tujuan ke Jalan Kodeco Km. 12 Desa Mekar Sari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ke tempat penampungan kayu (bangsau). Namun sebelum sampai ke tempat tujuan, sekitar jam 14.00 wita mobil Mitsubishi Dump Truck yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan dan mogok, Terdakwa berusaha memperbaiki namun mobil Mitsubishi Dump Truck tersebut tidak dapat diperbaiki sehingga Terdakwa, saksi MUHAMAD TEGUH dan Saksi TEGUH SUTIKNO memindahkan kayu Log yang berada di mobil truck yang dikemudikan Terdakwa ke mobil truck lain hingga pukul 20.00 wita dan kemudian Terdakwa menunggu temannya dari Mantewe untuk menarik mobil truck yang Terdakwa kemudikan untuk ditarik pulang ke Mantewe. Terdakwa ada meminta tolong kepada saksi PANIDIN Als SARIDIN untuk menarik mobil ke Mantewe atau meminggirkan mobilnya ke lahan kosong namun saksi PANIDIN Als SARIDIN menolaknya karena pada saat itu sudah malam dan kondisi mobil terdakwa FENDI LESTIAWAN Bin DAMAN (ALM) mati total sehingga berbahaya. Sembari menunggu teman Terdakwa dari Mantewe, Terdakwa dan kedua penumpang mobil truck lainnya tidur di dalam mobil tersebut dengan posisi Terdakwa di duduk tertidur di depan kemudi (sebelah kanan), saksi TEGUH SUTIKNO tertidur di bagian tengah kursi dan saksi MUHAMAD TEGUH duduk tertidur di bagian kursi bagian kiri. Ketika Terdakwa sedang tertidur, pada jam 04.30 wita pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, mobil mitsubishi dump truck yang sedang terparkir tersebut bergerak maju sedikit kemudian saksi MUHAMAD TEGUH turun dan memeriksa bagian belakang mobil ternyata saksi MUHAMAD TEGUH melihat bagian bak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang mobil tersebut ditabrak oleh sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna Hitam Orange No.Pol. DA 6761 ZAX yang datang dari arah Mantewe menuju Simpang Empat dan mengakibatkan pengendara sepeda motor Yamaha X-Ride An. KORBAN ASRUL FIKRI RAHMATULLAH meninggal dunia dengan posisi pengendara menempel menjadi satu dengan kendaraannya dengan posisi miring.

- Bahwa posisi mobil mitsubishi dump truck yang dikemudikan Terdakwa yang ditabrak dari belakang oleh sepeda motor Yamaha X-Ride tersebut mogok dan di parkir di sebelah kiri badan jalan/ diatas aspal menghadap ke arah Simpang Empat.

- Bahwa kondisi cuaca pada subuh hari tersebut cerah, arus lalu lintas sepi, jalan beraspal lurus terdapat marka jalan berupa garis putus-putus, sekitar tempat kejadian tidak terdapat perumahan penduduk dan suasana gelap tidak ada Penerangan Jalan Umum.

- Terdakwa yang lalai dan kurang hati-hati dalam mengendalikan 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Dump Truck warna Kuning tanpa Nomor polisi tersebut, memarkir mobil truck tersebut di sebelah kiri badan jalan/ diatas aspal sedangkan di sebelah kiri mobil tersebut terdapat lahan kosong yang luasnya sekitar 5 (lima) meter serta disamping kanan terdapat bahu jalan dan lahan yang luasnya kurang lebih 8 meter. Terdakwa dengan lalainya tidak ada memasang segitiga pengaman, lampu hazard (lampu darurat), isyarat peringatan bahaya, lampu isyarat atau tanda-tanda lainnya yang menunjukkan bahwa sedang ada mobil berhenti/mogok untuk mencegah kemungkinan membahayakan orang lain atau mencegah kecelakaan, melainkan Terdakwa hanya mengantung karung bekas berwarna putih di bagian belakang bak mobil. Bahwa terdakwa sadar dan mengetahui bahwa mobil mitsubishi dump truck warna kuning yang dikendarai Terdakwa sering mengalami kerusakan yang bermacam-macam dan sebelum berangkat Terdakwa sebagai pengemudi mobil sempat memperbaiki kopling mobil namun tidak ada memeriksa keadaan mobil terdakwa. Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan mobil mitsubishi dump truck tersebut tidak dilengkapi dengan STNK.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut 1 (satu) orang Pengendara sepeda motor Yamaha X-Ride warna Hitam Orange No.Pol. DA 6761 ZAX meninggal dunia, Sebagaimana hasil visume et repertum dari RS. MARINA PERMATA nomor B.1375/SK.15/YM/RSMP/VII/2019 tanggal 25

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Fariz Rahmat Ramadhan selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan terhadap Koban KORBAN ASRUL FIKRI RAHMATULLAH adalah Jenazah laki-laki usia 27 tahun, sebab kematian korban secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD TEGUH Bin DALDIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai terjadinya kecelakaan lalulintas.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 04.30 Wita di Jalan poros Kodeco KM.17 Kab.Tanah Bumbu.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning Tanpa Nopol yang saya tumpangi dengan Sepeda Motor Yamaha X_RIDE Warna Hitam Orange nopol nya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi sebelum terjadi kecelakaan sedang tidur di dalam Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning tanpa nopol bersama dengan Terdakwa dan saksi TEGUH SUTIKNO yang mana mobil tersebut sedang Mengalami kerusakan/mogok dan mengetahui kejadiannya karena mendengar suara benturan yang keras.
- Bahwa berawal dari sebelum terjadi kecelakaan Saksi sedang tidur di dalam Mobil sebelum terjadi kecelakaan tepat nya hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Sekitar tengah hari Saksi berangkat kerja dari Mantewe bersama dengan saksi TEGUH SUTIKNO menumpang Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning tanpa nopol yang di kemudikan oleh Terdakwa dengan tujuan memuat kayu LOG di dalam Hutan di daerah Kamboyan Wilayah Kotabaru dan setelah memuat kayu ke dalam Truck tepatnya pada hari Rabu 24 Juli 2019 kami berangkat dari Kamboyan dengan tujuan menuju ke Jalan Kodeco di KM 12 Desa Mekar Sari Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu tepat nya di tempat Penampungan kayu (Bangsau) akan tetapi sebelum sampai di tempat tujuan sekitar pukul 14.00 Wita Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning Tanpa Nopol yang Saksi tumpangi tiba-tiba mengalami kerusakan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mogok) di tengah jalan, karena mobil yang Saksi tumpangi tidak bisa di perbaiki maka sopir mobil tersebut yaitu Terdakwa menelpon kawan nya yang punya mobil truck untuk meminta tolong agar melangsir kayu yang ada di mobil Terdakwa dan kami memulai memindahkan muatan kayu dari sore hari sekitar pukul 18.00 Wita dan selesai membongkar malam sekitar pukul 20.00 Wita, setelah membongkar muatan lalu Terdakwa kembali menelfon kawannya yang ada di mantewe untuk meminta bantuan menarik mobil yang Saksi tumpangi, akan tetapi sebelum kawan Terdakwa datang, tepat nya pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2019 Sekitar pukul 04.30 Wita di Jalan Kodeco Pal 17 Desa Mekar Sari tiba-tiba mobil yang Saksi tumpangi di tabrak dari belakang oleh Sepeda Motor Yamaha X-RIDE Warna Hitam Orange No.Pol. DA 6761 ZAX datang dari arah Mantewe menuju Simpang Empat dan mengakibatkan pengendara nya meninggal Dunia.

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah meminta tolong kepada Pengemudi Mobil Truck yang membantu kami pertama kali untuk menarik Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning tanpa Nopol yang ke Mantewe akan tetapi pengemudi tersebut tidak mau dengan alasan mobil nya juga sedang mengalami kerusakan pada bagian kopling.

- Bahwa posisi awal kerusakan Mitsubishi Dump Truck warna kuning tanpa Nopol yang Saksi tumpangi berada di atas tanjakan kemudian di mundurkan oleh Terdakwa tanpa menyalakan mesin dan hanya menginjak kopling dan setelah itu mobil yang Saksi tumpangi berjalan mundur sekitar 200 Meter kebelakang dan berhenti persis di tempat terjadinya kecelakaan dengan posisi mobil seluruh nya berada di badan jalan sebelah kiri menghadap kerah Simpang Empat kemudian mobil yang Saksi tumpangi mulai mengalami kerusakan pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 sampai dengan mengalami kecelakaan pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2019 tepat nya sekitar pukul 04.30 Wita dan Saksi tidak mengetahui jenis kerusakan Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning Tanpa Nopol yang Saksi tumpangi tersebut.

- Bahwa keadaan sekitar jalan pada saat Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning yang saksi tumpangi trsebut mogok ditengah jalan yakni isekitar tempat terjadi nya kecelakaan terdapat bahu jalan atau lahan kosong yang lumayan luas sekitar kurang lebih 8 Meter di sebelah kanan Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning tanpa nopol dan terdapat Badan jalan seluas kurang lebih 2-3 Meter di samping kiri mobil tersebut.

- Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta tolong kepada Mobil Truck yang sedang melintas di tempat kejadian akan tetapi tidak mau menarik

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan ada muatan dan takut ambles kalau menarik ke pinggir jalan dan Saksi juga tidak ada mengingatkan Terdakwa agar memparkir Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning tanpa nopol di tempat yang aman.

- Bahwa pada saat Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning tanpa nopol parkir di badan jalan, Terdakwa, Saksi TEGUH SUTIKNO dan Saksi tidak ada memasang tanda rambu segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan lainnya, atau tanda-tanda lainnya pada saat parkir dalam keadaan darurat di jalan dan sebelum pada saat terjadi kecelakaan, Terdakwa tidak ada menyalakan lampu hazard (lampu darurat) Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning tanpa nopol.

- Bahwa mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning tanpa nopol yang Saksi tumpangi jarang mogok tetapi yang sering di perbaiki masalah Kopling saja.

- Bahwa Saksi tidak tahu kecepatan sepeda motor Yamaha X-RIDE Warna Hitam Orange No.Pol. DA 6761 ZAX pada saat kejadian.

- Bahwa kondisi jalan beraspal lurus setelah jembatan, cuaca cerah subuh hari dan arus lalu lintas sepi serta tidak terdapat pemukiman warga samping kiri dan kanan.

- Bahwa posisi akhir Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning tanpa nopol yang Saksi tumpangi seluruh nya berada di atas aspal/badan jalan di jalur sebelah kiri dari arah Mantewe menuju Batulicin sedangkan posisi Sepeda Motor Yamaha X-RIDE Warna Hitam Orange No.Pol. DA 6761 ZAX berada di atas aspal/badan jalan tepat di belakang mobil sebelah kiri menghadap ke arah Simpang Empat dan Pengendaranya menempel menjadi satu dengan kendaraan dengan posisi miring.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. TEGUH SUTIKNO Bin DASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan mengenai terjadinya kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 04.30 Wita di Jalan poros Kodeco KM.17 Kab.Tanah Bumbu.

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning Tanpa Nopol yang Saksi tumpangi dengan Sepeda Motor Yamaha X_RIDE Warna Hitam Orange nopol nya Saksi tidak tahu.

- Bahwa Saksi sebelum terjadi kecelakaan sedang tidur di dalam Kabin Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning tanpa nopol bersama dengan Terdakwa dan Saksi MUHAMAD TEGUH BIN DALDIRI yang mana mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedang mengalami kerusakan/mogok dan mengetahui kejadian nya karena dibangunkan oleh Saksi MUHAMAD TEGUH.

- Bahwa berawal dari Sebelum terjadi kecelakaan tepat nya hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar tengah hari Saksi berangkat kerja dari Mantewe bersama dengan Saksi MUHAMAD TEGUH BIN DALDIRI menumpang Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning tanpa nopol yang di kemudikan oleh Terdakwa dengan tujuan memuat Kayu LOG di dalam Hutan di daerah Kamboyan Wilayah Kotabaru dan setelah memuat kayu ke dalam Truck tepat nya pada hari Rabu 24 Juli 2019 saksi berangkat dari Kamboyan dengan tujuan menuju ke Jalan Kodeco di KM 12 Desa Mekar Sari Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu tepat nya di tempat penampungan kayu (Bangsau) akan tetapi sebelum sampai di tempat tujuan sekitar pukul 14.00 Wita Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning tanpa nopol yang saya tumpangi tiba-tiba mengalami kerusakan (mogok) di tengah jalan, karena mobil yang Saksi tumpangi tidak bisa di perbaiki maka sopir mobil tersebut yaitu Terdakwa mentelpon kawan nya yang punya mobil truck untuk meminta tolong agar melangsir kayu yang ada di mobil Terdakwa dan kami memulai memindahkan muatan kayu dari sore hari sekitar pukul 18.00 Wita dan selesai membongkar malam sekitar pukul 20.00 Wita, setelah membongkar muatan lalu Terdakwa kembali menelfon kawannya yang ada di mantewe untuk meminta bantuan menarik mobil yang Saksi tumpangi, akan tetapi sebelum kawan Terdakwa datang, tepat nya pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2019 Sekitar pukul 04.30 Wita di Jalan Kodeco Pal 17 Desa Mekar Sari tiba-tiba mobil yang Saksi tumpangi di tabrak dari belakang oleh Sepeda Motor Yamaha X-RIDE Warna Hitam Orange No.Pol. DA 6761 ZAX datang dari arah Mantewe menuju Simpang Empat dan mengakibatkan pengendara nya meninggal Dunia.

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah meminta tolong kepada pengemudi Mobil Truck yang membantu kami pertama kali untuk menarik Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning tanpa nopol yang ke Mantewe akan tetapi pengemudi tersebut tidak mau dengan alasan mobil nya juga sedang mengalami kerusakan pada bagian kopling.

- Bahwa posisi awal kerusakan Mitsubishi Dump Truck warna kuning tanpa Nopol yang Saksi tumpangi berada di atas tanjakan kemudian di mundurkan oleh Terdakwa tanpa menyalakan mesin dan hanya menginjak kopling dan setelah itu mobil yang Saksi tumpangi berjalan mundur sekitar 200 Meter kebelakang dan berhenti persis di tempat terjadinya kecelakaan dengan posisi mobil seluruh nya berada di badan jalan sebelah kiri

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap kerah Simpang Empat kemudian mobil yang Saksi tumpangi mulai mengalami kerusakan pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 sampai dengan mengalami kecelakaan pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2019 tepat nya sekitar pukul 04.30 Wita dan Saksi tidak mengetahui jenis kerusakan Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning Tanpa Nopol yang Saksi tumpangi tersebut.

- Bahwa keadaan sekitar jalan pada saat Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning yang saksi tumpangi tersebut mogok ditengah jalan yakni disekitar tempat terjadi nya kecelakaan terdapat bahu jalan atau lahan kosong yang lumayan luas sekitar kurang lebih 8 Meter di sebelah kanan Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning tanpa nopol dan terdapat Badan jalan seluas kurang lebih 2-3 Meter di samping kiri mobil tersebut.

- Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta tolong kepada Mobil Truck yang sedang melintas di tempat kejadian akan tetapi tidak mau menarik dengan alasan ada muatan dan takut ambelas kalau menarik ke pinggir jalan dan Saksi juga tidak ada mengingatkan Terdakwa agar memparkir Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna kuning tanpa nopol di tempat yang aman.

- Bahwa pada saat Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning tanpa nopol parkir di badan jalan, Terdakwa, Saksi MUHAMMAD TEGUH dan Saksi tidak ada memasang tanda rambu segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan lainnya, atau tanda-tanda lainnya pada saat parkir dalam keadaan darurat di jalan dan sebelum pada saat terjadi kecelakaan, Terdakwa tidak ada menyalakan lampu hazard (lampu darurat) Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning tanpa nopol.

- Bahwa mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning tanpa nopol yang Saksi tumpangi jarang mogok tetapi yang sering di perbaiki masalah Kopling saja.

- Bahwa Saksi tidak tahu kecepatan sepeda motor Yamaha X-RIDE Warna Hitam Orange No.Pol. DA 6761 ZAX pada saat kejadian.

- Bahwa kondisi jalan beraspal lurus setelah jembatan, cuaca cerah subuh hari dan arus lalu lintas sepi serta tidak terdapat pemukiman warga samping kiri dan kanan.

- Bahwa posisi akhir Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning tanpa nopol yang Saksi tumpangi seluruh nya berada di atas aspal/badan jalan di jalur sebelah kiri dari arah Mantewe menuju Batulicin sedangkan posisi Sepeda Motor Yamaha X-RIDE Warna Hitam Orange No.Pol. DA 6761 ZAX berada di atas aspal/badan jalan tepat di belakang mobil sebelah kiri menghadap ke arah Simpang Empat dan Pengendaranya menempel menjadi satu dengan kendarannya dengan posisi miring.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap terkait terjadinya kecelakaan lalulintas.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 04.30 Wita di Jalan poros Kodeco KM.17 Desa Mekar Sari Rt.04 Rw.02 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah bumbu..
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi antara Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning Tanpa Nopol yang terdakwa FENDI LESTIAWAN Bin DAMAN (ALM) kemudikan dengan Sepeda Motor Yamaha X_RIDE Warna Hitam Orange nopol nya terdakwa FENDI LESTIAWAN Bin DAMAN (ALM) tidak tahu.
- Bahwa berawal dari sebelum terjadi kecelakaan tepat nya hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa berangkat dari Mantewe mengemudikan Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning tanpa nopol membawa penumpang 2 (Dua) Orang yang bernama Saksi MUHAMAD TEGUH dan Saksi TEGUH SUTIKNO dengan tujuan memuat kayu LOG di dalam hutan di daerah Kamboyan Wilayah Kotabaru dan setelah memuat kayu ke dalam Truck tepat nya pada hari Rabu 24 Juli 2019 kami berangkat dari Kamboyan dengan tujuan menuju ke Jalan Kodeco di KM 12 Desa Mekar Sari Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu di tempat penampungan kayu (Bangsau) tetapi sebelum sampai di tempat tujuan sekitar pukul 14.00 Wita Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning tanpa nopol yang Terdakwa kemudikan tiba-tiba mengalami kerusakan (mogok) di tengah jalan, karena mobil yang Terdakwa kemudikan tidak bisa di perbaiki maka kami memindahkan kayu yang kami muat ke Mobil Truck lain dari sore hari sekitar pukul 18.00 Wita dan selesai membongkar Malam kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, setelah membongkar muatan kami menunggu kawan dari Mantewe untuk menarik mobil yang Terdakwa kemudikan, akan tetapi sebelum kawan Terdakwa datang tepat nya pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2019 Sekitar pukul 04.30 Wita di Jalan Kodeco Pal 17 Desa Mekar Sari tiba-tiba mobil saya kemudikan di tabrak dari belakang oleh Sepeda Motor Yamaha X-RIDE Warna Hitam Orange No.Pol. DA 6761 ZAX datang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah Mantewe menuju Simpang Empat dan mengakibatkan pengendaranya meninggal Dunia.

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, Terdakwa sedang tidur di dalam Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning tanpa nopol bersama dengan buruh angkut atas nama Saksi MUHAMAD TEGUH dan Saksi TEGUH SUTIKNO dengan posisi saya tidur di kursi kemudi sedangkan Saksi TEGUH SUTIKNO tidur di kursi penumpang dengan posisi di tengah dan Saksi .TEGUH juga tidur di kursi penumpang posisi sebelah kiri paling pinggir dan Terdakwa mengetahui telah terjadi kecelakaan pada waktu itu saya terbangun karena mobil yang Terdakwa kemudikan terasa maju sendiri dan setelah buruh Terdakwa Saksi TEGUH turun untuk memeriksa kebelakang ternyata telah terjadi kecelakaan dan setelah Terdakwa turun dari mobil, Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor dan pengendaranya dengan keadaan meninggal Dunia.

- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan mulai mengalami kerusakan pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 sampai dengan mengalami kecelakaan pada hari kamis tanggal 25 Juli 2019 tepat nya sekitar pukul 04.30 Wita dan Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning Tanpa Nopol mengalami kerusakan pada bagian Kampas Kopling, Rusak pada Dinamo Stater dan Terdakwa sudah berusaha memperbaiki mobil tersebut tetapi tidak bisa dan Terdakwa berusaha untuk menghubungi kawan yang berada di Mantewe untuk menarik Mobil yang Terdakwa kemudikan untuk di tarik pulang ke Mantewe.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan posisi awal kerusakan Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning Tanpa Nopol yang Terdakwa kemudikan berada di atas tanjakan kemudian Terdakwa mundurkan sendiri tanpa menyalakan mesin dan hanya menginjak kopling dan setelah itu mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti di tempat kejadian dengan posisi mobil seluruh nya berada di badan Jalan sebelah kiri menghadap kearah Simpang Empat kemudian mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning Tanpa Nopol yang Terdakwa kemudikan mundur sekitar 200 Meter ke Belakang.

- Bahwa Terdakwa sudah meminta bantuan kepada Mobil Truck yang sedang melintas akan tetapi mereka tidak berani menarik dengan alasan ada muatan dan tidak berani menarik ke pinggir dan sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak ada memasang tanda rambu segitiga pengaman lampu isyarat peringatan lainnya, atau tanda-tanda lainnya pada saat parkir dalam keadaan darurat di jalan dan Terdakwa tidak ada menyalakan lampu Hazard karena lampu belakang sebelah kanan rusak sehingga tidak bisa menyala.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengemudikan mobil truk tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan STNK dan SIM dan terdakwa FENDI LESTIAWAN Bin DAMAN (ALM) tidak memiliki SIM.
- Bahwa mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning Tanpa Nopol yang terdakwa FENDI LESTIAWAN Bin DAMAN (ALM) Kemudian Milik salah satu Pengusaha di mantewe.
- Bahwa keadaan sekitar maupun cuaca dan keadaan jalan pada saat kejadian yakni cuaca cerah subuh hari, arus lalu lintas sepi, jalan beraspal lurus, terdapat marka jalan berupa garis putus-putus, sekitar tempat kejadian tidak terdapat perumahan penduduk.
- Bahwa posisi akhir Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning Tanpa Nopol yang Terdakwa kemudian seluruh nya berada di atas aspal/badan jalan di jalur sebelah kiri dari arah Mantewe menuju Batulicin sedangkan posisi Sepeda Motor Yamaha X-RIDE Warna Hitam Orange No.Pol. DA 6761 ZAX berada di atas aspal/badan jalan tepat di belakang mobil yang Terdakwa kemudian sebelah kiri menghadap ke arah Simpang Empat dan Pengendaranya menempel menjadi satu dengan kendaraan dengan posisi miring.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu ;

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning Tanpa Nopol.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-RIDE Warna Hitam Orange No.Pol. DA 6761 ZAX.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha X-RIDE Warna Hitam Orange No.Pol. DA 6761 ZAX.
- 1 (satu) lembar SIM C An. **KORBAN ASRUL FIKRI RAHMATULLAH.**

,terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Terdakwa FENDI LESTIAWAN Bin DAMAN (ALM) mengemudikan mobil Mitsubishi Dump Truck warna Kuning tanpa Nomor Polisi bermuatan Kayu Log, membawa penumpang 2 (dua) orang yaitu saksi MUHAMAD TEGUH dan saksi TEGUH SUTIKNO berangkat dari hutan di daerah Kamboyan Kotabaru dengan tujuan ke Jalan Kodeco Km. 12 Desa Mekar Sari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ke tempat penampungan kayu (bangsau). Namun sebelum sampai ke tempat tujuan, sekitar jam 14.00 wita mobil

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Dump Truck yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan dan mogok, Terdakwa berusaha memperbaiki namun mobil Mitsubishi Dump Truck tersebut tidak dapat diperbaiki sehingga Terdakwa, saksi MUHAMAD TEGUH dan Saksi TEGUH SUTIKNO memindahkan kayu Log yang berada di mobil truck yang dikemudikan Terdakwa ke mobil truck lain hingga pukul 20.00 wita dan kemudian Terdakwa menunggu temannya dari Mantewe untuk menarik mobil truck yang Terdakwa kemudikan untuk ditarik pulang ke Mantewe. Terdakwa ada meminta tolong kepada saksi PANIDIN Als SARIDIN untuk menarik mobil ke Mantewe atau meminggirkan mobilnya ke lahan kosong namun saksi PANIDIN Als SARIDIN menolaknya karena pada saat itu sudah malam dan kondisi mobil terdakwa FENDI LESTIAWAN Bin DAMAN (ALM) mati total sehingga berbahaya. Sembari menunggu teman Terdakwa dari Mantewe, Terdakwa dan kedua penumpang mobil truck lainnya tidur di dalam mobil tersebut dengan posisi Terdakwa di duduk tertidur di depan kemudi (sebelah kanan), saksi TEGUH SUTIKNO tertidur di bagian tengah kursi dan saksi MUHAMAD TEGUH duduk tertidur di bagian kursi bagian kiri. Ketika Terdakwa sedang tertidur, pada jam 04.30 wita pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, mobil mitsubishi dump truck yang sedang terparkir tersebut bergerak maju sedikit kemudian saksi MUHAMAD TEGUH turun dan memeriksa bagian belakang mobil ternyata saksi MUHAMAD TEGUH melihat bagian bak belakang mobil tersebut ditabrak oleh sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna Hitam Orange No.Pol. DA 6761 ZAX yang datang dari arah Mantewe menuju Simpang Empat dan mengakibatkan pengendara sepeda motor Yamaha X-Ride An. KORBAN ASRUL FIKRI RAHMATULLAH meninggal dunia dengan posisi pengendara menempel menjadi satu dengan kendaraannya dengan posisi miring.

- Bahwa posisi mobil mitsubishi dump truck yang dikemudikan Terdakwa yang ditabrak dari belakang oleh sepeda motor Yamaha X-Ride tersebut mogok dan di parkir di sebelah kiri badan jalan/ diatas aspal menghadap ke arah Simpang Empat.
- Bahwa kondisi cuaca pada subuh hari tersebut cerah, arus lalu lintas sepi, jalan beraspal lurus terdapat marka jalan berupa garis putus-putus, sekitar tempat kejadian tidak terdapat perumahan penduduk dan suasana gelap tidak ada Penerangan Jalan Umum.
- Bahwa Terdakwa yang lalai dan kurang hati-hati dalam mengendalikan 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Dump Truck warna Kuning tanpa Nomor polisi tersebut, memarkir mobil truck tersebut di sebelah kiri badan jalan/ diatas

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Bln.



aspal sedangkan di sebelah kiri mobil tersebut terdapat lahan kosong yang luasnya sekitar 5 (lima) meter serta disamping kanan terdapat bahu jalan dan lahan yang luasnya kurang lebih 8 meter. Terdakwa dengan lalainya tidak ada memasang segitiga pengaman, lampu hazard (lampu darurat), isyarat peringatan bahaya, lampu isyarat atau tanda-tanda lainnya yang menunjukkan bahwa sedang ada mobil berhenti/mogok untuk mencegah kemungkinan membahayakan orang lain atau mencegah kecelakaan, melainkan Terdakwa hanya mengantung karung bekas berwarna putih di bagian belakang bak mobil. Bahwa terdakwa sadar dan mengetahui bahwa mobil mitsubishi dump truck warna kuning yang dikendarai Terdakwa sering mengalami kerusakan yang bermacam-macam dan sebelum berangkat Terdakwa sebagai pengemudi mobil sempat memperbaiki kopling mobil namun tidak ada memeriksa keadaan mobil terdakwa. Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan mobil mitsubishi dump truck tersebut tidak dilengkapi dengan STNK.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut 1 (satu) orang Pengendara sepeda motor Yamaha X-Ride warna Hitam Orange No.Pol. DA 6761 ZAX meninggal dunia, Sebagaimana hasil visum et repertum dari RS. MARINA PERMATA nomor B.1375/SK.15/YM/RSMP/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Fariz Rahmat Ramadhan selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan terhadap Korban KORBAN ASRUL FIKRI RAHMATULLAH adalah Jenazah laki-laki usia 27 tahun, sebab kematian korban secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi FENDI LESTIAWAN Bin DAMAN (alm) sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa yang dapat dikenai pasal ini adalah orang yang mengemudikan kendaraan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Terdakwa FENDI LESTIAWAN Bin DAMAN (ALM) mengemudikan mobil Mitsubishi Dump Truck warna Kuning tanpa Nomor Polisi bermuatan Kayu Log, membawa penumpang 2 (dua) orang yaitu saksi MUHAMAD TEGUH dan saksi TEGUH SUTIKNO berangkat dari hutan di daerah Kamboyan Kotabaru dengan tujuan ke Jalan Kodeco Km. 12 Desa Mekar Sari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ke tempat



penampungan kayu (bangsau). Namun sebelum sampai ke tempat tujuan, sekitar jam 14.00 wita mobil Mitsubishi Dump Truck yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan dan mogok, Terdakwa berusaha memperbaiki namun mobil Mitsubishi Dump Truck tersebut tidak dapat diperbaiki sehingga Terdakwa, saksi MUHAMAD TEGUH dan Saksi TEGUH SUTIKNO memindahkan kayu Log yang berada di mobil truck yang dikemudikan Terdakwa ke mobil truck lain hingga pukul 20.00 wita dan kemudian Terdakwa menunggu temannya dari Mantewe untuk menarik mobil truck yang Terdakwa kemudikan untuk ditarik pulang ke Mantewe. Terdakwa ada meminta tolong kepada saksi PANIDIN Als SARIDIN untuk menarik mobil ke Mantewe atau meminggirkan mobilnya ke lahan kosong namun saksi PANIDIN Als SARIDIN menolaknya karena pada saat itu sudah malam dan kondisi mobil terdakwa FENDI LESTIAWAN Bin DAMAN (ALM) mati total sehingga berbahaya. Sembari menunggu teman Terdakwa dari Mantewe, Terdakwa dan kedua penumpang mobil truck lainnya tidur di dalam mobil tersebut dengan posisi Terdakwa di duduk tertidur di depan kemudi (sebelah kanan), saksi TEGUH SUTIKNO tertidur di bagian tengah kursi dan saksi MUHAMAD TEGUH duduk tertidur di bagian kursi bagian kiri. Ketika Terdakwa sedang tertidur, pada jam 04.30 wita pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, mobil mitsubishi dump truck yang sedang terparkir tersebut bergerak maju sedikit kemudian saksi MUHAMAD TEGUH turun dan memeriksa bagian belakang mobil ternyata saksi MUHAMAD TEGUH melihat bagian bak belakang mobil tersebut ditabrak oleh sepeda motor merek Yahama X-Ride warna Hitam Orange No.Pol. DA 6761 ZAX yang datang dari arah Mantewe menuju Simpang Empat dan mengakibatkan pengendara sepeda motor Yamaha X-Ride An. KORBAN ASRUL FIKRI RAHMATULLAH meninggal dunia dengan posisi pengendara menempel menjadi satu dengan kendaraannya dengan posisi miring;

Menimbang, bahwa posisi mobil mitsubishi dump truck yang dikemudikan Terdakwa yang ditabrak dari belakang oleh sepeda motor Yamaha X-Ride tersebut mogok dan di parkir di sebelah kiri badan jalan/ diatas aspal menghadap ke arah Simpang Empat.

Menimbang, bahwa kondisi cuaca pada subuh hari tersebut cerah, arus lalu lintas sepi, jalan beraspal lurus terdapat marka jalan berupa garis putus-putus, sekitar tempat kejadian tidak terdapat perumahan penduduk dan suasana gelap tidak ada Penerangan Jalan Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang lalai dan kurang hati-hati dalam mengendalikan 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Dump Truck warna Kuning tanpa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Nomor polisi tersebut, memarkir mobil truck tersebut di sebelah kiri badan jalan/ diatas aspal sedangkan di sebelah kiri mobil tersebut terdapat lahan kosong yang luasnya sekitar 5 (lima) meter serta disamping kanan terdapat bahu jalan dan lahan yang luasnya kurang lebih 8 meter. Terdakwa dengan lalainya tidak ada memasang segitiga pengaman, lampu hazard (lampu darurat), isyarat peringatan bahaya, lampu isyarat atau tanda-tanda lainnya yang menunjukkan bahwa sedang ada mobil berhenti/mogok untuk mencegah kemungkinan membahayakan orang lain atau mencegah kecelakaan, melainkan Terdakwa hanya mengantung karung bekas berwarna putih di bagian belakang bak mobil. Bahwa terdakwa sadar dan mengetahui bahwa mobil mitsubishi dump truck warna kuning yang dikendarai Terdakwa sering mengalami kerusakan yang bermacam-macam dan sebelum berangkat Terdakwa sebagai pengemudi mobil sempat memperbaiki kopling mobil namun tidak ada memeriksa keadaan mobil terdakwa. Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan mobil mitsubishi dump truck tersebut tidak dilengkapi dengan STNK.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut 1 (satu) orang Pengendara sepeda motor Yamaha X-Ride warna Hitam Orange No.Pol. DA 6761 ZAX meninggal dunia, Sebagaimana hasil visum et repertum dari RS. MARINA PERMATA nomor B.1375/SK.15/YM/RSMP/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Fariz Rahmat Ramadhan selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan terhadap Korban KORBAN ASRUL FIKRI RAHMATULLAH adalah Jenazah laki-laki usia 27 tahun, sebab kematian korban secara pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa benar terdakwa yang mengemudikan mobil Mitsubishi Dump Truck warna Kuning tanpa Nomor Polisi bermuatan Kayu Log, membawa penumpang 2 (dua) orang yaitu saksi MUHAMAD TEGUH dan saksi TEGUH SUTIKNO berangkat dari hutan di daerah Kamboyan Kotabaru dengan tujuan ke Jalan Kodeco Km. 12 Desa Mekar Sari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ke tempat penampungan kayu (bangsau), kemudian mobil Mitsubishi Dump Truck yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan dan mogok, kemudian sembari menunggu teman Terdakwa dari Mantewe untuk memperbaiki atau menderet mobil terdakwa, Terdakwa dan kedua penumpang tidur di dalam mobil tersebut. Ketika Terdakwa sedang tertidur, pada jam 04.30 wita pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, mobil mitsubishi dump truck yang sedang terparkir tersebut bagian belakang mobil ternyata ditabrak oleh sepeda motor merek Yahama X-Ride warna Hitam Orange No.Pol. DA 6761 ZAX yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dari arah Mantewe menuju Simpang Empat dan mengakibatkan pengendara sepeda motor tersebut An. KORBAN ASRUL FIKRI RAHMATULLAH meninggal dunia dengan posisi pengendara menempel menjadi satu dengan kendaraannya dengan posisi miring. Dengan demikian, unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning Tanpa Nopol, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa FENDI LESTIAWAN Bin DAMAN (ALM);

Menimbang, bahwa barang bukti barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-RIDE Warna Hitam Orange No.Pol. DA 6761 ZAX.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha X-RIDE Warna Hitam Orange No.Pol. DA 6761 ZAX.
- 1 (satu) lembar SIM C An. KORBAN ASRUL FIKRI RAHMATULLAH.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



,yang telah disita, maka dikembalikan kepada istri korban MASKANA BINTI MASLIANA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban ASRUL FIKRI RAHMATULLAH. meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka mendalam terhadap keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesalinya perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fendi Lestiawan Bin Daman Alm., tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Meneta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Kuning Tanpa Nopol;

Dikembalikan kepada terdakwa FENDI LESTIAWAN Bin DAMAN (ALM)

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-RIDE Warna Hitam Orange No.Pol. DA 6761 ZAX;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha X-RIDE Warna Hitam Orange No.Pol. DA 6761 ZAX;
- 1 (satu) lembar SIM C An. KORBAN ASRUL FIKRI RAHMATULLAH.

Dikembalikan kepada istri korban MASKANA BINTI MASLIANA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2019** oleh Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A m r i, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhamad Heriyansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

A m r i, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Bln.